

# PANDANGAN KITAB *BULUGHUL MARAM* TERHADAP TINDAK TUTUR DIREKTIF PADA ACARA ILC

TRI HARTINI<sup>1</sup>, EVI CHAMALAH<sup>2</sup>, MEILAN ARSANTI<sup>3</sup>

*Universitas Islam Sultan Agung*

trihartini135@gmail.com<sup>1</sup>, chamalah@gmail.ac.id<sup>2</sup>, meilanarsanti@unissula.ac.id<sup>3</sup>

Pertama Diterima : 6 Desember 2018

Bukti Akhir Diterima : 10 Desember 2018

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Pandangan Kitab *Bulughul Maram* terhadap Tindak Tutur direktif pada Acara ILC” permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pandangan kitab *bulughul maram* terhadap tindak tutur direktif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsif kualitatif dengan teknik simak libat bebas cakup. Hasil penelitian ini berupa 20 hadis dari kitab *bulughul maram* yang sesuai atau relevan dengan tindak tutur direktif.

**Kata Kunci** : analisis, *bulughul maram*, direktif

## *Abstract*

*This research is entitled “Bulughul Maram’s Book View on Directive Speech Acts on ILC Events.” The problem studied is how the view of Bulughul Maram’s book on directive speech acts. The method used in this research is qualitative descriptive method with the ability to read freely. this is in the form of 20 traditions from the book Bulughul maram which are appropriate or relevant to the directive action.*

**Keywords:** *analysis, bulughul maram, directive*

## **PENDAHULUAN**

Era modern ditandai dengan berkembangnya komunikasi baik manual maupun digital. Tujuan berkomunikasi ialah untuk bertukar informasi antara penutur dan mitra tutur. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan (Chaer 2012 :12 ) yang menyatakan bahwa bahasa dalam dunia komunikasi merupakan bentuk partisi sarana komunikasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya tayangan televisi, siaran radio, internet, sosial media, dan lainnya. TV One adalah salah satu *channel* yang ada di TV swasta Indonesia. *Indonesia Lawyers Club (ILC)* merupakan merupakan sebuah program unggulan TV One yang konteksnya dikemas dengan bahasa yang apik. Program tayangan televisi memiliki fungsi dan peran sebagai media informan, komunikator, dan edukator. Pada akhir tahun 2017 ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya isu-isu baik di media cetak, elektronik, maupun di media sosial terkait MK (Mahkamah Konstitusi) yang melegalkan Zina dan *LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender)*. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman M. Syaifuddin pada wawancara dengan media *press* mengklarifikasi bahwa semua agama

tidak menyetujui tindakan atau perilaku LGBT, tidak ada agama yang membenarkan dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan, *intifaq*/ tidak ada keraguan (news.liputan6.com/2017).

Hal tersebut yang melatarbelakangi Karni Ilyas sebagai moderator dan tim ILC mengangkat tema tersebut sebagai bahan diskusi di program acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*. Judul diskusi tersebut ialah “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT?” yang ditayangkan pada tanggal 19 Desember 2017 di kanal TV One. Narasumber yang dihadirkan dalam program acara tersebut merupakan ahli dalam bidangnya. Dikarenakan banyaknya narasumber, menjadikan penggunaan bahasa yang dipakai berbeda pula. Dalam acara tersebut, ditemukan banyak penggunaan bahasa terkhusus pada kajian tindak tutur direktif. Tindak tutur ialah gejala yang terdapat dalam suatu situasi tutur yang di dalamnya memiliki maksud dan makna. Gejala atau fenomena sosial yang terdapat dalam *Indonesia Lawyers Club (ILC)* dapat dikatakan sebagai wujud dari tindak tutur. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tuturan yang dimaksudkan oleh penutur saat berbicara kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan atau maksud sesuai pada konteksnya. Misalnya moderator dengan narasumber atau sebaliknya dan narasumber/ moderator dengan pemirsa. Tindak tutur adalah fenomena pragmatik. Pragmatik juga dapat dikatakan sebagai *language in use* (bahasa yang digunakan), studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu (Djajasudarma, 2012:7). Untuk memperkuat pengertian terkait dengan tindak tutur, berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli.

Yule (2006:82) menyatakan bahwa tindak tutur ialah sebuah tindakan yang ditampilkan dalam bentuk tuturan. Berbicara mengenai tindak tutur, tindak tutur kali pertama dikaji oleh Austin dan membagi tindak tutur menjadi tiga tipe, yaitu lokusioner, ilokusioner dan perlokusioner. Tindak lokusioner ialah tuturan yang dapat dipahami. Ilokusioner ialah tuturan yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau fungsi bahasa. Perlokusioner ialah hasil atau efek dari tuturan tersebut. Ibrahim (1993:14) mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi enam bagan, satu jenis di antara enam tersebut ialah tindak tutur direktif.

Kajian tindak tutur pada acara *Indonesia Lawyers Club* pernah dilakukan oleh Anggraeni (2015) dengan judul “Analisis Tindak Tutur dalam Acara ‘Indonesia Lawyers Club’ TV One” pada penelitian yang dilakukan Anggraeni menunjukkan bahwa adanya tindak tutur baik lokusi, perlokusi, maupun ilokusi. Secara garis besar penelitian ini hampir sama, tetapi kebaharuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah adanya kajian tindak tutur direktif yang ditinjau dari perspektif Islam dengan sumber kitab *Bulughul Maram*.

Islam adalah agama *rohmatil lil’alamin*. Agama yang membawa energi positif dan mengajarkan banyak hal baik bagi kehidupan manusia mulai dari akhlak, akidah, filsafah, dan lainnya. Islam mengatur umatnya untuk senantiasa berdoa bertutur yang baik. Sementara itu, hal dalam bertutur pun juga diajarkan dalam agama Islam. Semua ajaran tersebut berpedoman pada Alquran dan *Al-hadist*. Di mana alqur’an merupakan pedoman bagi setiap hidup orang yang ada disekitar. Kemudian terkait dengan hadis merupakan dengan kumpulan sabda-sabda nabi atau rosulallah. Dalam kajian Tindak Tutur Direktif peneliti memfokuskan pada bagaimana pandangan kitab *Bulughul maram* terhadap acara ILC. *Bulughul Maram* adalah buku/ kitab terjemahan dari kitab kuning yang memiliki judul asli *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Buku tersebut ialah sebuah hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih. *Bulughul Maram* merupakan karya fenomenal dari ulama legendaris Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab tersebut berisi panduan lengkap

hadis-hadis tentang ibadah, *fiqih*, muamalah, akhlak, keutamaan amal, dzikir, dan doa. *Bulughul Maram* memuat 1597 buah hadis di dalamnya. Ditulis sejak abad ke-8 dan sampai saat ini buku tersebut tetap menjadi rujukan bagi banyak kalangan. Hal tersebut adalah salah satu alasan peneliti untuk menjadikan *Bulughul Maram* sebagai rujukan dalam penelitiannya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan kitab *bulughul maram* terdapat tindak tutur direktif di acara ILC. Di mana tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bagaimana pandangan kitab *bulughul maram* terdapat tindak tutur direktif di acara ILC. Hal ini sekaligus menjadikan peneliti untuk mengambil judul yakni “Pandangan Kitab *Bulughul Maram* terhadap Tindak Tutur direktif pada Acara ILC”.

## METODE PENELITIAN

Dalam proses analisis data diperlukan metode penelitian. Sugiyono (2017) dalam bukunya yang berjudul *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* mengemukakan bahwa metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini ialah data deskriptif berupa kata, frasa, atau kalimat yang dituturkan. Data tersebut terdapat pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT?” di TV One Edisi 19 Desember 2017. Sumber data dalam penelitian ini berupa video/ audio visual pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT?” Edisi 19 Desember 2017 Video tersebut diunduh dari laman *youtube* resmi ILC.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini ialah metode teknik simak libat bebas cakup. Dalam teknik tersebut seorang peneliti tidak dilibatkan secara langsung untuk menentukan pemunculan dan pembentukan tuturan melainkan sebagai pemerhati yang penuh dengan minat untuk menyimak tuturan tersebut, setelah dilakukan penyimak dengan seksama kemudian menggunakan teknik catat. Teknik ini digunakan untuk mencatat data, tuturan tindak tutur direktif dan kemudian dimasukkan ditabel data yang sudah disediakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan judul “Pandangan Kitab *Bulughul Maram* terhadap Tindak Tutur direktif pada Acara ILC” ditemukan 20 hadis yang sesuai dengan tindak tutur direktif. Di mana tindak tutur direktif yang relevan ada 23 tuturan.

### (1) Hadits Nomor 1234 Halaman 542

وَعَنْ مُعْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُحَلُّوا عَنِّي،  
مُحَلُّوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً، وَنَفْسِي سَنَةٍ، وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةً،  
وَالرَّجْمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ubadah Ibnu ash-Shamit bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (HR.Muslim)

Tinjauan hadis tersebut berasal dari kitab *Bulughul Maram* yang relevan dengan data (lgbt1/03) yakni sebagai berikut.

“Semua agama tidak menyetujui tindakan atau perilaku LGBT, **tidak ada agama yang membenarkan dan hal tersebut** sudah menjadi kesepakatan, *itifaq/* tidak ada keraguan.” (lgbt1/03)

Tuturan pada data (lgbt1/03) tersebut disampaikan oleh Lukman M. Syarifuddin saat diwawancarai reporter. Tuturan tersebut memiliki kesesuaian dengan hadis yang ada dalam kitab *Bulughul Maram*. Lukman mengatakan bahwa ‘*tidak ada agama yang membenarkan*’ dalam hal ini agama tidak membenarkan terkait dengan perilaku dan tindakan zina ataupun LGBT. Terkait dengan hal itu perilaku tersebut tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan atau dalam ajaran agama haram hukumnya. Sementara itu, penjelasan yang ada dalam kitab *Bulughul Maram* tindakan zina dan sejenisnya termasuk LGBT antara jejaka dengan gadis atau sebaliknya, harus dihukum dengan cambukan dan diasingkan selama setahun atau dirajam. Dengan demikian, jelas bahwasanya terkait dengan hukuman dan aturan yang berlaku, segala bentuk perilaku zina dan LGBT tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Hal itu benar-benar jelas bahwa agama Islam mengharamkan perbuatan dan tindakan zina dan pelakunya harus dihukum.

Sementara itu, dalam proses diskusi antara peneliti dengan validator (dalam hal ini validator adalah Ustaz Yasin Asy’ari yakni Dosen dari Fakultas Agama Islam, Unissula. Validator menyampaikan bahwa zina adalah perbuatan laknat, perbuatan yang harus ditinggalkan dan Islam sedemikian rupa sudah menjelaskan baha pelaku zina harus dihukum, hal tersebut didukung dengan kesetujuan validator dengan penjelasan hadis yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram*.

## (2) Hadis Nomor 1495 Halaman 653

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. « أَنْخَرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ibnu Mas’ud Radiyallahu anhu baha Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa menunjukkan (seorang) kepada kebaikan, ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut terdapat pada kitab *Bulughul Maram* dan sesuai dengan data (lgbt1/04) sebagai berikut.

“Tinggal cara kita adalah bagaimana agar sebagian saudara kita yang melakukan tindakan perilaku terlepas dari apa penyebabnya” (lgbt1/04)

Hadis 1495 ialah terkait dengan mengingatkan dan menunjukkan kepada saudara atau sesama muslim (bagi umat beragama Islam) untuk menolong dan mengingatkan pada hal-hal yang baik antara satu dengan yang lainnya. Pada tindak tutur direktif yang terdapat pada data (lgbt1/04) yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa kita sesama muslim harus mengingatkan pada saudara kita yang melakukan perilaku zina untuk tidak melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat ‘tinggal cara kita adalah bagaimana....’ menunjukkan suatu pertanyaan pada muslim lainnya untuk bertindak dengan cara apapun itu. Entah dalam hal menasihati, memberi hukuman, atau memberi pelajaran dan pemahaman terkait dengan agama pada orang yang melakukan tindakan/ perilaku negatif. Agar orang yang melakukan perilaku negatif itu kembali pada jalan yang di ridhoi oleh Allah *Swf.* Sementara itu, anjuran untuk mengingatkan dan menunjukkan pada hal yang baik dalam kitab *Bulughul Maram* dijelaskan bahwa orang yang menuntun pada jalan yang baik akan mendapat pahala dari Allah *Swf.* dimana dengan pahala tersebut akan membawa manusia pada jalan yang di ridhoi Allah dan *insyaallah* akan mendapatkan balasan berupa surga dari Allah *Swf.* Hal tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh Ust. Yasin Asy’ari yakni selaku validator dalam penelitian ini saat melakukan bimbingan dengan peneliti yang berbunyi

“Kalau mau rukun harus saling menghargai, mengingatkan, dan berbagi karena sesama muslim itu keluarga. Islam agama rahmatalilalamin agama yang membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta apalagi manusia.”

### (3) Hadis Nomor 1233 Halaman 541

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بَكْتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْأَخْرَجِيُّ - وَهُوَ أَقْفَمُهُ مِنْهُ - نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذِّنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ الْأَوْجَمِ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي جَلْدٍ مِائَةً وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةً هَذَا الْأَوْجَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْعَنْمُ رُدَّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةً وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَأَعُدْ يَا أُتَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَلْجَمَّهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya : Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau

bersabda: “Katakanlah.” Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)

Tinjauan hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt1/10) sebagai berikut.

**“Orang yang melakukan hubungan di luar nikah harus diadili”** (lgbt1/10)

Tuturan (lgbt1/10) disampaikan oleh narator saat memulai acara diskusi dalam program ILC edisi 19 Desember 2017. Narator menyampaikan bahwa orang yang melakukan zina atau hubungan di luar nikah harus diadili. Hal ini dapat dilihat pada tuturan (lgbt1/10) yang berbunyi *Orang yang melakukan hubungan di luar nikah harus diadili*. Hal tersebut benar adanya bahwa orang yang berhubungan di luar nikah harus dihukum atau diadili. Jika dilihat dalam kacamata Islam pezina itu harus dihukum atau diadili dengan cara di rajam atau dicambuk 100 kali. Hal ini sama seperti penjelasan yang ada dalam kitab *Bulughul Maram*, bahwa orang yang melakukan hubungan diluar nikah (zina) diadili dengan cambuk atau rajam. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada arti dari hadis yang dituliskan oleh peneliti pada paragraf sebelumnya.

Di mana dalam paragraf sebelumnya diceritakan kisah seorang Arab Badui yang menceritakan masalahnya kepada nabi bahwa anaknya menjadi buruh orang lain lalu ia berzina dengan istrinya. Orang Arab Badui tersebut menyatakan putusan yang tepat untuk anaknya yang berbuat zina dan nabi pun menjawab bahwa putusannya adalah laki-laki tersebut dihukum cambuk dan diasingkan selama setahun. Penjelasan tambahan lain juga disampaikan oleh Ust. Yasin yang menyampaikan bahwa zina merupakan hubungan *jima'* diluar nikah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan dilaknat harus diberi sanksi.

#### **(4) Hadis Nomor 913 Halaman 380**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah telah bersabda

"أد الأمانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك "

Artinya : “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (Hadits Hasan, Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3535 dan At-Tirmidzi 1264, ia berkata, “ini adalah hadits hasan gharib”. Lihatlah, As-Silsilah Ash-Shahihah oleh Al-Albani 424)

Hadis tersebut relevan dengan data (lgbt1/12) di mana penjelasannya sebagai berikut.

“Sayangnya **tak satupun hakim MK pun bisa kita undang karena mereka terikat oleh kode etik**” (lgbt1/12)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Karni Ilyas saat memulai acara diskusi. Karni berkata “Sayangnya beberapa narasumber yang diundang tidak hadir”. Begitu pula hakim konstitusi yang enggan hadir untuk memenuhi undangan Karni Ilyas. Hal ini dikarenakan hakim terikat oleh kode etik, di mana hal tersebut dapat dilihat pada data (lgbt1/12). Sementara itu, ketidakhadiran hakim dalam diskusi tersebut adalah karena kode etik. Di mana hakim memegang teguh amanat yang telah ia emban saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yakni untuk tidak berkomentar terhadap putusan atau vonis yang telah disepakati. Prinsip memegang teguh amanah yang diemban oleh hakim ialah sesuai dengan kitab *Bulughul Maram* pada hadis 913. Di mana hadis tersebut menjelaskan untuk menunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah, dan jangan berkhianat. Dengan demikian hakim konstitusi walaupun mengecewakan beberapa pihak namun di sisi lain ia harus memegang amanah yang diembannya karena hal tersebut sudah diatur dalam kode etik sebagai seorang hakim konstitusi.

Penjelasan terkait dengan amanah juga disampaikan oleh validator yakni Ustaz Yasin Asy’ari yang menjelaskan bahwa amanah adalah sifat yang mulia di mata Allah karena amanah merupakan sifat yang dimiliki nabi besar Nabi Muhammad Saw. berkaitan dengan amanah harus dipertanggungjawabkan. Amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Lihat (QS. Al- Anfaal: 27) untuk mengetahui firman-Nya.

#### (5) Hadis Nomor 1483 Halaman 649

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ (رواهبخري)

Artinya : Dari Abu Huroiroh RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”*Barangsiapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya hendaknya ia melakukan silaturahmi.*” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt1/13) yakni sebagai berikut.

“...dan coba **kami mengundang** menteri agama malam ini” (lgbt1/13)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Karni Ilyas. Maksud dari Karni Ilyas adalah supaya orang yang diundang atau dalam hal ini yakni menteri agama untuk hadir dalam diskusi malam tersebut. Selain bertujuan untuk mengundang penutur juga menginginkan tali persaudaraan antara mereka lebih erat dan lebih baik lagi. Karena dengan bertemu maka silaturahmi akan terjaga. Keberkahan ilmu dan rejeki akan tercukupi. Di mana hal ini sesuai dengan hadis yang ada dalam *Bulughul Maram* yang menerangkan bahwa jika ia ingin dilapangkan rejeki maka hendaklah melakukan silaturahmi,

sehingga penutur secara tidak langsung mengaplikasikan anjuran yang ada dalam hadis tersebut. Sementara itu, penjelasan terkait dengan menjaga silaturahmi juga dianjurkan oleh Ust. Yasin selaku Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung dalam hal ini sebagai validator mengutip hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa *Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan untuknya umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.*

#### (6) Hadis Nomor 1548 Halaman 670

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الْأُجَلُ يَصُدُّكُمْ وَيَتَحَوَّى الصِّدْقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَابُكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْأُجَلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَوَّى الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya* : Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah kalian selalu melakukan kebenaran karena kebenaran akan menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke Surga. Jika seseorang selalu berbuat benar dan bersungguh dengan kebenaran ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Jauhkanlah dirimu dari bohong karena bohong akan menuntun kepada kedurhakaan dan durhaka itu menuntun ke Neraka. Jika seseorang selalu bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongan ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pembohong." [Muttafaq Alaih]

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt1/16) sebagai berikut.

"Baik pemirasa **kita mulai diskusi** kita...." (lgbt1/16)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Karni Ilyas saat memulai acara diskusi. Karni mengajak pada audien untuk mengikuti diskusi pada malam tersebut dengan tujuan untuk mendiskusikan tema atau topik yang diangkat pada acara tersebut. Tujuan diskusi ialah untuk mencari kesepakatan, kebaikan, dan keberkahan karena diskusi adalah musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Sama halnya dengan hadis yang diterangkan dalam kitab *Bulughul Maram* yang menjelaskan bahwa hendaknya manusia itu diajak pada kebenaran. Kemudian salah satu cara untuk mendapatkan hal-hal yang baik adalah dengan diskusi/ rembuk/ musyawarah sehingga hal tersebut dapat peneliti katakan sesuai. Karena adanya alasan yang menerangkan bahwa antara data (lgbt1/16) dan hadis 1548 relevan dengan tuturan.

Kerelevansian di sini ialah pada data (lgbt1/16) penutur mengajak untuk memulai diskusi. Di mana sesuai penjelasan sebelumnya bahwa dengan diskusi akan menghasilkan putusan yang baik dan menurut tuntunan nabi saw. dalam kitab *Bulughul Maram* tepatnya pada hadis 1548 menerangkan bahwa hendaknya kalian (manusia) selalu melakukan kebenaran karena kebenaran itu baik dan mengantarkan atau menuntun manusia pada surga. Seperti yang disampaikan Ust. Yasin selaku validator menyatakan bahwa untuk mencari kebaikan maka diperlukan musyawarah dan mufakat karena dengan adanya musyawarah akan mendatangkan putusan yang baik untuk bersama.



### (7) Hadis Nomor 1486 Halaman 650

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الْوَالِدِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ  
رواه الترمذي

Artinya : Dari Abdullah bin Amr ra, dari Nabi *Saw.* bersabda: “Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah, bergantung pada kemurkaan kedua orang tua.” (HR. At-Tirmidzi. Hadis Shahih menurut Ibnu Hibban dan Alh-Hakim)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt1/22) sebagai berikut.

“... **Hak untuk beragama itu dihormati hak yang paling dasar orang tua selalu berdoa agar anak-anaknya menjadi soleh dan solehah.**” (lgbt1/22)

Dalam hadis tersebut dijelaskan terkait dengan keridhoan orang tua pada anaknya. Karena dengan ridhonya orang tua maka Allah *Swt.* akan meridhoi apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh semua orang. Pada tuturan ‘*Hak untuk beragama itu dihormati hak yang paling dasar orang tua selalu berdoa agar anak-anaknya menjadi soleh dan solehah*’ penutur menjelaskan bahwa hak untuk beragama itu harus dihormati karena agama adalah pedoman untuk setiap manusia entah apapun agama yang dianutnya. Namun, dengan agama akan membawa ke jalan yang lurus. Sementara itu, dalam agama Islam khususnya segala kebaikan dan segala keberkahan akan diijabah doanya jika orang tua terutama ibu meridhoi apa yang dilakukan sang anak. Sementara itu, doa yang dihaturkan pada tuturan tersebut adalah ‘*supaya anak-anaknya menjadi soleh dan solehah*’. Oleh karena itu, jika kedua orang tua sudah menghendaki Allah pun juga akan menghendaki pula. Ulasan terkait dengan ridho Allah yang tergantung pada ridho orang tua disampaikan oleh validator yakni Ustaz Yasin Asy’ari saat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan hal itu. Mencari ridho kedua orang tua ada pada bab adab dan akhlak, seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho dan haram hukumnya melakukan suatu hal yang memancing amarah kedua orang tua.

### (8) Hadis Nomor 1241 Halaman 546

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِّنْ الْيَهُودِ, وَامْرَأَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Jabir Ibnu Abdullah berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang laki-laki dari kaum Yahudi, dan seorang perempuan. Riwayat Muslim.

Hadis tersebut sesuai dengan data ((lgbt127) yang berbunyi sebagai berikut.

“Padahal **sudah jelas-jelas ketercelaan dari hubungan sesama jenis begitu rupa di dalam agama**” (lgbt1/27)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Prof. Euis saat memberikan pendapatnya terkait dengan perilaku zina dan LGBT di acara ILC. Sementara itu, hadis tersebut menjelaskan terkait dengan hukuman rajam bagi orang yang berzina atau orang yang melakukan perilaku suka dengan sesama jenis. Pada data (lgbt1/27) yakni *'padahal sudah jelas-jelas ketercelaan dari hubungan sesama jenis begitu rupa di dalam agama'* Prof. Euis menyampaikan bahwasanya hubungan sesama jenis itu tidak diperbolehkan. Dalam agama pun juga sudah jelas bahwa hubungan sesama jenis itu tidak dibenarkan/diperbolehkan. Hubungan yang sah itu adalah hubungan yang berada di dalam tali pernikahan dan antara dua jenis kelamin. Oleh sebab itu, tercelalah orang-orang yang melakukan perilaku hubungan sesama jenis dengan hukuman rajam atau hukuman di mana seorang dilempar batu sebanyak 100 kali. Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Ust. Yasin selaku validator yang menyampaikan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan dilaknat oleh Allah Swt. dan orang yang melakukan zina harus dihukum.

### (9) Hadis Nomor 1477 dan 1481 Halaman 646

Hadis no.1477,

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

Artinya : *"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan."* (HR. Muslim)

Hadis no.1481:

Dari Ibnu umar *radhiyallahu 'anha*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

Artinya : *"Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula"* (HR. Muslim)

Dari kedua hadis tersebut ada kerelawasan dengan data yang ditemukan oleh peneliti yakni pada data (lgbt1/29) sebagai berikut

*"...kita diajarkan setiap saat* melangkah dari rumah pakai kaki kanan, ke kamar mandi pakai kaki kiri, minum duduk, kita diajarkan sedetail itu" (lgbt1/29)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Ketua AILA. Ia menjelaskan bahwa setiap hal, sekecil apapun bentuk kegiatannya diatur dalam agama. Bahkan dalam beraktivitas setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali manusia (khususnya agama Islam diatur/diajar dengan detail. Oleh karena itu, Ketua AILA mengatakan bahwa *'kita diajarkan setiap saat'* seperti halnya dalam tuutran tersebut Ketua AILA memberikan contoh seperti ketika hendak melangkah rumah untuk pakai kaki kanan,

pergi ke kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri, minum dengan duduk, dll. Sedetail itu umat Islam diajarkan dalam berperilaku. Sementara itu, dalam hadis yang terdapat pada kitab *Bulughul Maram* juga menyatakan bahwa umat Islam dianjurkan untuk minum dengan cara duduk atau tidak berdiri. Hal ini sesuai atau relevan dengan hadis 1477 (dalam *Bulughul Maram*) yang artinya *Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri.*

*Sementara itu, anjuran penggunaan dengan mengawali segala suatu menggunakan tangan atau kaki kanan adalah dalam kitab Bulughul Maram hal ini dicontohkan bahwasanya ketika makan hendaknya menggunakan tangan kanan. Di sini ada anjuran bahwa selain makan dengan menggunakan tangan kanan kita diatur untuk mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Penjelasan dan anjuran mengawali kegiatan dengan tangan dan kaki kanan oleh validator yakni Ust. Yasin sebagai berikut.*

*Untuk perkara yang baik hendaklah mendahulukan yang kanan. Berbeda ketika melepas sesuatu yang jelek maka hendaknya dimulai dari yang kiri. Ini diantara adab yang dianjurkan dalam agama kita.*

#### (10) Hadis Nomor 1236 Halaman 544

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ حَلَفَ النَّبِيِّ يَوْمًا , فَقَالَ : يَا غُلَامُ , احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ , احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظِكَ , احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظِكَ , وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ , وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya : Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, “Ketika Malik menghadap Nabi saw., beliau bertanya padanya, barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau pandang? Ia berkata, Tidak, wahai Rasulullah.” (HR. Bukhori)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt2/54) yang berbunyi sebagai berikut.

“Saya berkali-kali diwawancarai oleh televisi, radio, majalah. Kemarin saya dengan Pak Rafli sama-sama diwawancarai TV One itu **saya tegaskan bahwa MK itu *nggak* melegalkan zina, LGBT, perkosaan itu tidak**, cuma masalahnya karena putusan MKnya *kayak gini* ini sangat rawan untuk dipelintir orang yang tidak memiliki kepentingan sehingga masyarakat jadi salah mengartikan” (lgbt2/54)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Lukman M. Syarifuddin yang menegaskan bahwa perilaku zina itu tidak dibenarkan. Zina adalah sumber dari penyakit dan perilaku tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dari susila. Oleh karena itu, hal tersebut harus dihindari. Dalam hadis riwayat Bukhori 1236 menceritakan seorang pemuda yang datang pada Rosulallah dan bertanya. Ketika ada seorang perempuan bolehkan ia mencium, meraba, dan memandangi? Jawab Nabi itu tidak boleh, karena itu adalah perbuatan keji dan dilarang dalam agama, kecuali jika pemuda itu menikahi wanita tersebut hukumnya boleh. Dari cerita tersebut menggambarkan bahwasanya haram hukumnya membolehkan/ melegalkan zina, LGBT (hubungan sesama jenis), dan tindak

pemeriksaan. Dari hadis tersebut maka dapat dijadikan oleh peneliti sebagai acuan kesesuaian antara tuturan dan hukum atau aturan yang terdapat pada sunah-sunah rosul. Dalam perkara ini relevansi juga disetujui oleh Ustaz Yasin Asy'ari selaku validator, beliau menghimbau pada masyarakat terutama kaum muda untuk menghindari perilaku zina. Hal ini karena manedatangka *bala*.

### (11) Hadis Nomor 1495 Halaman 653

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

من دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya : “Barangsiapa menunjukkan (seorang) kepada kebajikannya, ia peroleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt2/55) sebagai berikut.

“Saya **pikir itu perlu dipublikasikan di masyarakat luas** entah melalui surat kabar dsb. biar orang juga jelas karena kalau tidak bisa berbahaya sekali.” (lgbt2/55)

Data tersebut merupakan tuturan yang ada dalam acara ILC 19 Desember 2017. Tuturan tersebut disampaikan oleh Faisal Syahmenen. Dalam kalimat tersebut Faisal menyampaikan ‘*Saya pikir itu perlu dipublikasikan di masyarakat luas*’ maksud Faisal adalah kabar terkait dengan tidak dilegalkannya zina harus disampaikan pada masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan dengan memberikan gambaran, kabar, berita yang menunjukkan pada kebenaran itu baik dan agar tidak disalahartikan oleh orang lain. Dengan menunjukan seorang pada kebaikan maka orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang mengalir. Sama seperti halnya manusia yang memberi kabar yang baik dan ilmu yang baik kepada orang lain. Maka selama ilmu tersebut digunakan dengan baik pahala juga akan mengalir pada orang yang membagikan ilmu tersebut. Dari penjelasan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara data (lgbt2/55) dan hadis 1495 yakni sesama manusia dianjurkan untuk saling menunjukkan pada kebaikan. Sementara itu, validator yakni Ust. Yasin menyampaikan untuk member kabar yang baik berikut konteksnya *berilah kabar yang baik pada saudaramu*.

### (12) Hadis Nomor 1526 Halaman 664

رَوَعْنُ قُتَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَكْوَاءِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفِظُ لَهُ

Artinya : Dari Quthbah Ibnu Malik Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Ya Allah jauhkanlah diriku dari kejelekan akhlak perbuatan haa nafsu dan penyakit.” (Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim dan lafadz ini menurut riwayatnya)

Dengan menggunakan hadis tersebut yakni hadis yang ada dalam kitab *Bulughul Maram*,

peneliti menemukan 4 data yang sesuai dengan tinjauan kitab tersebut keempat data yang sesuai ialah data (lgbt2/79), (lgbt2/82), (lgbt3/99), dan data (lgbt4/122) semuanya akan peneliti paparkan lebih detail sebagai berikut.

**“Seks bebas/ zina termasuk cabul sesama jenis akibatnya adalah HIV/AID, kemiskinan negara, kualitas manusia hancur, pertahanan negara hancur itu baru dari segi kesehatan”** (lgbt2/79)

Data pada tuturan (lgbt2/79) merupakan data tindak tutur direktif dengan maksud memperingatkan. Data tersebut disampaikan oleh seorang dokter spesialis yakni dr. Inong seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dokter menyatakan bahwa seks bebas atau zina merupakan perilaku yang mengakibatkan penyakit misalnya saja dari segi kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data (lgbt2/29). Akibat dari penyakit tersebut adalah beraal dari sikap atau perilaku seks bebas/ zina dan cabul. Sikap atau perilaku tersebut adalah bagian dari sifat jelek yang dimurkai Allah swt. dan sifat jelek tersebut berasal dari akhlak tidak terpuji. Oleh sebab itu, dokter Inong memperingatkan pada semua orang untuk tidak bersikap seperti demikian.

Sementara itu, dalam kitab *Bulughul Maram* dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pada sang pencipta agar dijauhkan dari sifat tersebut. Hal itu, karena manusia adalah *nash* yang memiliki hawa nafsu di dalam jiwanya.

Kemudian data (lgbt2/82) yang juga sesuai dengan hadis 1526 ialah sebagai berikut.

**“Kalau mau bebas IMS dan HIV/AIDS cegah penularan melalui perilaku seksual beresiko”** (lgbt2/82)

Data tersebut juga merupakan jenis tindak tutur direktif dengan maksud menasihati. Data tersebut disampaikan oleh dr. Inong saat memaparkan terkait dengan penularan HIV/AIDS. Jika seorang mau bebas IMS (infeksi menular seksual) maka harus menghindari perilaku seksual beresiko. Perilaku seksual merupakan salah satu wujud nafsu yang dimiliki oleh seorang manusia. Apabila nafsu tersebut ditempatkan pada porsinya maka akan mendatangkan pahala namun, jika nafsu tersebut diikuti dengan cara yang tidak sesuai maka akan mendatangkan dosa (dari segi agama) dan penyakit (dari segi kesehatan). Oleh karena itu, dokter Inong memberikan nasihat untuk menghindari perbuatan seks yang menyimpang. Sementara dari segi agama kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan iman serta Islam yakni dengan berdoa pada Allah *Swt.* agar dihindarkan dan dijauhkan pada suatu hal yang datang dari hawa nafsu dan penyakit.

‘Berikutnya adalah data (lgbt3/99) yang sesuai dengan hadis 1526 yang terdapat pada kitab *Bulughul Maram*.

**“Jangan melakukan seks yang menyimpang”** (lgbt3/99)

Data tersebut disampaikan oleh seorang dokter yakni dr. Inong seorang spesialis kulit dan kelamin. dr. Inong mengingatkan pada semua orang untuk menghindari seks bebas dan seks yang menyimpang, karena dengan seks yang menyimpang maka segala penyakit bisa menyerang pelakunya. Dalam tuturan tersebut dr. Inong melarang siapa saja agar tidak melakukan seks yang menyimpang.

Hal itu tidak baik dan mengakibatkan *kemudorotan*. Perilaku seks merupakan perbuatan hawa nafsu. Manusia memiliki akal dan hawa nafsu untuk itu harus selalu mengontrol keduanya. Kesesuaian data dengan tuturan ialah terkait dengan topik yang dibahas yakni seks adalah perilaku yang timbul karena hawa nafsu dan jika dilakukan pada koridor yang tidak sesuai maka hal tersebut merupakan akhlak yang buruk. Namun, jika nafsu tersebut disalurkan pada jalan yang baik akan baik pula sehingga dalam hadis tersebut nabi bersabda bahwa, Ya Allah hindarkanlah kami dari sifat kejelekan akhlak dan hawa nafsu serta penyakit.

Data berikut yang juga sesuai dengan hadis nomor 1526 yakni data (lgbt4/122) yang berupa sebagai berikut.

“Manusia ini walaupun dikatakan punya akal pikiran pada dirinya dan juga nurani tapi **jangan lupa bahwa manusia itu dipenuhi hawa nafsu.**” (lgbt4/122)

Data tersebut disampaikan oleh penutur yakni Ust. Zaitun yang mengingatkan bahwa manusia itu walaupun punya akal namun juga memiliki hawa nafsu. Dengan demikian tujuan Ust. Zaitun ialah agar manusia tidak berbuat jelek tidak berbuat tidak baik. Karena dalam manusia ada yang namanya nafsu. Hawa nafsu merupakan salah satu hasrat yang berlebihan akan suatu hlm. Ust. Zaitun mengingatkan pada semua audien harus selalu ingat. Ingat di sini ialah selalu Ingat pada Sang Khalik/ Allah. Selain itu, hawa nafsu juga akan menimbulkan penyakit baik dari psikis, kesehatan, maupun materi. Perlu diingatkan lagi bahwa manusia walaupun dikatakan punya akal pikiran pada dirinya dan juga nurani, tapi jangan lupa bahwa manusia itu dipenuhi hawa nafsu. Begitupun dengan hadis 1526, yang di mana sabda nabi berdoa agar umatnya dihindarkan dari kejelekan sifat sikap dari hawa nafsu dan penyakit. Dengan demikian, dalam doa nabi terlihat bahwasanya manusia itu memiliki hawa nafsu. Berikut penjelasan dari validator yakni Ustaz Yasin Asy’ari selaku Dosen Fakultas Agama Islam.

“Pada dasarnya setiap makhluk hidup terutama manusia memiliki hawa nafsu. Oleh sebab itu, sesama muslim harus saling mengingatkan. Mengingatkan sesama muslim untuk meninggalkan zina itu wajib hukumnya. Hal tersebut karena banyak kerugian (kemudaratan) yang datang dari perilaku zina. Sifat jelek jangan ditanam dalam diri kita. Harus dihilangkan. Jika perlu kembalillah ke *kaffah*/ suci.”

### (13) Hadis Nomor 1500 Halaman 656

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya : “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt2/84) sebagai berikut.

“Pemirsa, kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya dan ingatlah ketika dia berkata kepadamu (kaumnya itu) kenapa kau lakukan perbuatan *fahsyah* itu perbuatan

yang belum dilakukan oleh kaum siapapun sebelumnya. *Fahsya'* adalah perbuatan yang sangat buruk maksudnya itu adalah peringatan Tuhan melalui surat Al'araf: 81" (lgbt2/84)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Karni Ilyas saat menutup acara pada episode kedua. Karni menyampaikan cerita terkait dengan kisah kaum Luth yang melakukan perbuatan *Fahsya'*. (*Fahsya'* adalah perbuatan keji, zina, dan suka sesama jenis itu termasuk perbuatan *fahsya'* ujar Ustadz Yasin). Hal tersebut dapat dilihat dari data (lgbt2/84). Selain hal tersebut perbuatan *Fahsya'* yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya Karni menambahkan bahwa Tuhan juga memperingatkan dalam Surah Al-A'raf ayat 81, yang artinya *Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*. Dari potongan ayat tersebut menggambarkan bahwasanya adanya suatu kaum yang melampiaskan nafsunya pada sesama jenis (bukan wanita). Begitupun umat nabi Luth yang tidak melampiaskan nafsunya pada wanita. Hal itu, menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang keji. Suatu kaum yang meniru atau menyerupai kaum lain, maka orang tersebut adalah bagian dari kaum tersebut. Begitupun pada saat ini di zaman yang serba maju. Jika ada komunitas atau sekumpulan orang yang perilakunya sama dengan perilaku umat Nabi Luth maka orang-orang tersebut termasuk dalam golongannya.

#### (14) Hadis Nomor 1551 Halaman 671

Nabi bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: "Barangsiapa dikehendaki Allah (mendapat) kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam (masalah) agama." (HR. Bukhari).

Hadis tersebut sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti yakni (lgbt3/90) penjelasannya sebagai berikut.

**"Mau tidak mau kita harus merujuk pada perkembangan terakhir dalam hal kajian bahkan kajian ilmu maupun agama." (lgbt3/90)**

Tuturan tersebut disampaikan oleh Ade Armendo seorang Pakar Komunikasi saat memberikan tanggapan terkait dengan topik yang dibahas yakni LGBT dan zina. Ade menyatakan bahwasanya segala ilmu dan perkembangan teknologi harus dirujuk dan dikaji dalam segi ilmu maupun agama. Karena ilmu tanpa agama akan *bubrah* (hancur) dan lumpuh serta agama tanpa ilmu akan buta. Hal ini juga disampaikan oleh seorang ilmuan dunia Albert Eistein yang menyatakan terkait dengan hubungan antar ilmu dan agama. Ade mengarahkan pada audien untuk menyeimbangkan antar keduanya serta merujuk perkembangan dengan berbagai aspek kajian baik dari ilmu maupun agama. Hal ini terlihat dalam kalimat '*kita harus merujuk pada perkembangan terakhir dalam hal kajian bahkan kajian ilmu maupun agama*'. Hal tersebut jelas bahwasanya agama adalah sumber ilmu dari segala ilmu. Agama

adalah poros pengetahuan dan agama adalah sumber ilmu dari Sang Maha Pencipta. Sementara itu keseuaian antara data (lgbt3/90) dengan hadis no.1551 hlm.671 adalah siapa saja (umat beragam) jika mendapat kebaikan baik sikap maupun tingkah laku terlebih ilmu maka Allah akan memahamkan masalah tersebut melalui agama-Nya atau *add-din*. Hadis tersebut ada dalam kitab *Bulughul Maram* yang dijadikan peneliti sebagai rujukannya. Sama seperti penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Ahli Kitab yakni Ustaz Yasin menyampaikan bahwa Islam adalah agama rahmatallill'amin agama yang membawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Agama yang dibaa Nabi Muhammad *Saw.* dengan agama tersebut Allah menutup kekurangan-kekurangan agama sebelumnya. Allah *Sw.* memberikan pedoman hidup dan tuntunan yang benar dengan sebenar-benarnya.

#### (15) Hadis Nomor 1512 Halaman 660

رَوَى عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (رَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah kedholiman karena kedholiman ialah kegelapan pada hari kiamat dan jauhilah kikir karena ia telah membinasakan orang sebelummu.” (Riwayat Muslim)

Tinjauan hadis tersebut berasal dari kitab *Bulughul Maram* yang relevan dengan data (lgbt3/91). Data tersebut berbunyi sebagai berikut.

**“Kalau ternyata dia bukan penyakit dan orang dipaksa untuk menjadi tidak gay itu juga dzolim terhadap orang itu dan itu pelanggaran HAM” (lgbt3/91)**

Tuturan tersebut disampaikan oleh Ade Armendo. Ade mengingatkan untuk audien dan masyarakat untuk tidak berbuat dzolim terhadap sesama. Ade dalam data tersebut memperingatkan bahwa jika ada seorang yang tidak berperilaku *gay* (suka sesama jenis) dan hal kemudian bersifat bukan penyakit kemudian orang tersebut dipaksa untuk menjadi *gay* maka hal ini dianggap dzolim. Oleh karena itu, Ade memperingatkan kepada semua untuk menghindari berbagai bentuk dan perbuatan dzolim. Dalam hal ini peringatan untuk tidak berbuat dzolim terhadap umat juga terdapat pada kitab *Bulughul Maram* yang berbunyi “Jauhilah kedholiman karena kedzoliman ialah kegelapan pada hari kiamat dan jauhilah kikir karena ia telah membinasakan orang sebelummu.”

Dalam hal tersebut manusia diingatkan dan dihibau untuk menjauhi sikap dzolim. Hal tersebut karena (dalam hadis tersebut) sikap dzolim dapat menjadikan kegelapan di hari kiamat. Agama Islam itu agama yang penuh kasih sayang untuk apa berbuat dzolim. Hindari perilaku dzolim karena hanya akan merugikanmu saja (Ustaz Yasin).



### (16) Hadis Nomor 1574 Halaman 679

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُتَّبِحَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya : Dari Abu Said al-Khudri radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bacaan yang kekal dan baik ialah ‘(yang artinya) Tidak ada Tuhan selain Allah Maha suci Allah, Allah Maha besar, segala puji milik Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah.” (HR an- Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Hadis tersebut sesuai dengan data (lgbt4/116) sebagai berikut.

“*Bismillah Alhamdulillah wasolatuwasallam ala rosulillahi ba’ad*” (lgbt4/116)”

Tuturan tersebut disampaikan oleh Ustadz Zaitun Rasmin. Kalimat tersebut merupakan ucapan doa yang kali pertama Ustadz Zaitun Rasmin sampaikan saat memberikan tanggapannya. Kalimat tersebut berupa salam yang disampaikan kepada para audien dan umat muslim yang ada di studio TV One. Di mana salam yang diucapkan oleh Ustadz Zaitun Rasmin memiliki arti yang khasanah (baik) dalam ilmu agama. Kalimat tersebut masing-masing memiliki arti yakni *bismillah* (dengan menyebut nama Allah), *alhamdulillah* (segala puji milik Allah), dan *wassolatuwasalam ala rosulillahi ba’ad* (salawat serta salam kita panjatkan pada rosul dan setelah itu (keluarga, sahabat, dan para pengikutnya)). Arti dari setiap kalimat tersebut sudah dikoreksi dan dibenarkan dalam bimbingan uji validasi dengan ahli kitab yakni Ust. Yasin Asy’ari.

Kesesuaian antara data (lgbt4/116) dengan hadis no. 1574 hlm. 679 adalah data dalam tuturan tersebut merupakan salam yang memiliki arti baik dan merupakan bagian dari doa. Doa dipanjkatkan kepada sang pencipta agar mendapat kebaikan. Sedangkan dalam hadis no.1576, bacaan yang baik dan kekal adalah yang artinya *Tidak ada Tuhan selain Allah Mahasuci Allah Allah Maha besar segala puji milik Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah.* Kata *bismillah* dan *Alhamdulillah* merupakan wujud atau salah satu bentuk kata yang kekal yang baik yang dicintai oleh Allah Swt.

### (17) Hadis Nomor 1473 Halaman 645

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

سَلِّمِ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

Artinya : “Hendaklah salam itu diucapkan orang yang muda kepada orang yang tua, orang yang berjalan pada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak” (Muttafaq ‘alaih) menurut riwayat muslim, “dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan”

Hadis tersebut sesuai dengan data yang terdapat dalam tuturan yang ada di acara ILC pada edisi 19 Desember 2017 yang berbunyi.

“*Assalamualaikum*” (lgbt6/145)

Tuturan pada data (lgbt6/145) disampaikan oleh Ahmad Redi seorang pakar hukum. Ahmad Redi mengucapkan salam kepada semua pihak atau kepada para audien yang mengikuti diskusi publik dalam acara *Indonesia Lawyers Club* pada edisi 19 Desember 2017. Hal ini Ahmad Redi sampaikan karena dalam dunia hukum Ahmad Redi masih muda dan harus hormat serta menghargai pada yang tua (karena di dalam diskusi tersebut banyak senior-senior hukum yang lebih banyak pengalamannya dibandingkan Ahmad Redi). Kemudian alasan yang kedua ialah salam sendiri diucapkan oleh orang sedikit kepada orang banyak. Di mana Redi yang hanya seorang diri (saat diberi kesempatan berbicara) untuk memberikan tanggapannya yang dipersilakan oleh Karni Ilyas. Oleh karena itu, Redi (Individu) menyampaikan salam kepada audien (kelompok).

Hal tersebut dapat disesuaikan atau sesuai dengan hadis no.1473 yang mengimbau bahwa salam ialah diucapkan oleh orang sedikit kepada orang banyak, orang muda kepada orang tua, orang berjalan pada orang duduk, dsb.

#### (18) Hadis Nomor 1236 Halaman 554

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( لَمَّا أَتَى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ عَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ketika Ma’iz Ibnu Malik menghadap Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bertanya kepadanya: “Barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau pandang?”. Ia berkata: Tidak, wahai Rasulullah. Riwayat Bukhari. Kelanjutannya adalah: “Apakah engkau menyetubuhinya?” Kali ini Rasulullah tidak menggunakan kata majas. Ma’iz menjawab: Ya. Setelah itu maka Rasulullah memerintahkan agar ia dirajam. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Tinjauan hadis tersebut digunakan untuk menilik kesesuaian dengan data (lgbt7/164) sebagai berikut.

“**Zina itu *fahsya*’ dilarang di dalam quran termasuk LGBT**, LGBT itu harus dilarang karena bertentangan dengan konstitusi” (lgbt7/164)

Data tersebut peneliti dapatkan dari tuturan yang disampaikan oleh Prof. Machfud MD saat memberikan pandangan atau pendapatnya terkait tema atau topik yang sedang diangkat. Prof. Machfud menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang *fahsya*’ atau perbuatan yang buruk dan di dalam alquran pun perbuatan zina juga dilarang. Dalam hadis yang dirujuk oleh peneliti terkait dengan tuturan tersebut yakni hadis no. 1236 melarang setiap umat muslim untuk berbuat zina.

Hal ini dapat dilihat saat Ma'iz Ibnu Malik menghadap Nabi, hukuman yang pantas didapatkan oleh Ma'iz Ibnu Malik ketika menyetubuhi seorang wanita, jawaban nabi ialah rajam. Sudah jelas bahwasanya perbuatan zina itu dilarang, dan LGBT pun bagian dari zina. Dari segi agamapun sudah jelas-jelas bahwa zina itu adalah perbuatan yang buruk yang sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk menghindari dan meninggalkan perbuatan zina tersebut. Dalam hal ini Ust. Yasin menjelaskan baha *fahsya* ' adalah perbuatan keji, zina, dan suka sesama jenis itu termasuk perbuatan *fahsya* ' ujar Ustaz Yasin.

### (19) Hadis Nomor 1525 Halaman 663

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَحَاسَبُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُخْذَلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَبِشِيرٍ إِلَى صَلْبِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشُّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ )  
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian saling hasut saling *najsy* (memuji barang dagangan secara berlebihan) saling benci saling berpaling dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya ia tidak menganiaya tidak mengecewakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada disini (beliau menunjuk ke dadanya tiga kali) Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya hartanya dan kehormatannya.” (Riwayat Muslim)

Tinjauan hadis tersebut terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* dan sesuai dengan data (lgbt7/168) sebagai berikut.

#### “Hentikan caci maki” (lgbt7/168)

Tuturan yang terdapat pada data tersebut disampaikan oleh Prof. Machfud saat menyampaikan komentarnya dalam acara ILC. Prof. Machfud meminta atau memerintahkan kepada semua audien untuk menghentikan caci maki. Karena perbuatan tersebut akan merusak tali silaturahmi. Selain itu, caci maki juga akan menambah dosa (bagi umat muslim). Sementara itu, jika ditilik dari hadis tersebut maka sabda nabi ialah jangan kita semua untuk saling hasud. Hasud adalah perbuatan dengki, di mana dengki tersebut bisa berupa iri sehingga dari iri maka dapat menimbulkan perbuatan caci maki. Bahkan jika ada saudara atau umat muslim menghina kepada yang lainnya maka (dalam hal ini nabi mengingatkan) bahwa haram hukumnya baik darah, harta, maupun kehormatannya.

Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi tolak ukur Prof. Machfud memerintahkan kepada semua peserta diskusi ILC maupun pemirsa yang sedang menonton tayangan tersebut untuk

menghentikan caci maki. Sementara itu, akibat yang didapatkan beresiko tinggi, apalagi ketika berbicara terkait dengan akhirat maka semua yang ada di dunia ini harus ditunjukkan pada Sang Maha Pencipta dan berpedoman hidup dengan yang sesungguhnya yakni Alquran.

## (20) Hadis Nomor 1594 Halaman 686

Anas Rodiyallahu ‘anhu berkata, Rosulallah *Saw.* pernah membaca doa

لَلّهُمَّ اِنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَاَزِدْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

Artinya : “Ya Allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku dan limpahkanlah rezeki berupa ilmu yang bermanfaat bagiku.”

Tinjauan hadis tersebut sesuai dengan data pada tindak tutur direktif di acara ILC edisi 19 Desember 2017 yakni data (lgbt7/170) sebagai berikut.

“**Semoga diskusi kita yang panjang ini bermanfaat**, karena tidak ada cita-cita terbaik selain kebermanfaat bagi banyak orang.” (lgbt7/170)

Tuturan tersebut disampaikan oleh Karni Ilyas saat hendak menutup acara diskusi pada malam itu. Karni berharap atas doa yang disampaikan pada diskusi malam tersebut bermanfaat. Karena Karni menilai bahwa diskusi tersebut merupakan bagian dari majlis ilmu. Di mana majlis ilmu tersebut diharapkan adanya kebermanfaatan, tuturan tersebut dapat dilihat dari kalimat “*Semoga diskusi kita yang panjang ini bermanfaat*” dan dilanjutkan pada kalimat yang selanjutnya yang menyatakan bahwa tak ada cita-cita yang terbaik selain kebermanfaatan untuk orang banyak. Sementara itu, dalam penjelasan yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* terkait dengan kebermanfaatan juga diucapkan oleh Rasul saat berdoa yakni Nabi berdoa kepada Allah agar diberi kebermanfaatan, diberi ajaran yang baik, dilimpahkan rejeki dan ilmu yang bermanfaat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti dapat menarik simpulan bahwa dari pandangan kitab *bulughul maram* ditemukan 20 hadis yang sesuai dengan tindak tutur direktif dalam acara ILC dan 23 tuturan direktif yang relevan dengan kitab *bulughul maram*. Adapun demikian bahwa hadis yang mendominasi adalah terkait dengan hukuman orang yang melakukan zina, perbuatan suka sesama jenis, penyakit atau hawa nafsu. Selain itu juga terdapat hadis muamalah, akhlak, ibadah, silaturahmi.

## DAFTAR PUSTAKA

Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum Cet.1*. Jakarta: Gema Insani.

Chaer, Abdul. 2012. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta : Rineka Cipta.

Djajasudarma, Prof. Dr. T. Fatimah. 2012. *Wacana & Pragmatik*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Ibrahim, Abd. Syukron. 1993. *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional.

Indonesia Lawyers Club. 2017. *Indonesia Layers Club tvOne*. Diunduh pada tanggal 22 Desember 2017 di laman resmi [http:// www.youtube.com/channel/](http://www.youtube.com/channel/)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.